# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta

dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup program:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

   Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk

menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko - resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.

2. Jaminan Kematian (JKM)

   Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

   Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

   JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan

di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan pengetahuan, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK ( Kartu Pemeliharaan Kesehatan ) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.

PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I merupakan salah satu bagian Kantor Cabang dari 112 Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Adapun tentang keberadaan perusahaan ini adalah sebagi berikut :

| | |
|---|---|
| Nama perusahaan | : PT. JAMSOSTEK (Persero) Kantor Cabang Bandung I |
| Kepala Kantor Cabang | : Yaddi Safriadi |
| Status | : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| Alamat | : Jl. PHH. Mustopa No. 39 Bandung |
| Telepon / Fax | : (022) 7102733, 7204486 / (022) 7275570 |

PT. Jamsostek Kantor Cabang Bandung I secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah IV Jawa Barat & Banten sebagai koordinator operasional di Tingkat Propinsi Jawa Barat & Banten, serta kepada direksi PT. Jamsostek (Persero) yang berada di Kantor Pusat di Jalan Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan.

PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I dalam aktivitas memberikan pelayanan jasa berorientasi kepada perusahaan yang telah terdaftar

sebagai peserta Jamsostek dan kepada tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta.

## 2.2 Visi, Misi dan Prinsip Perusahaan

Adapun visi dan misi dari KPKB sebagai berikut :

1. Visi :

Menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang terpercaya dengan mengutamakan pelayanan prima dan manfaat optimal bagi seluruh peserta.

2. Misi :

1. Meningkakan dan mengembangkan Mutu Pelayanan dan manfaat kepada peserta berdasarkan Prinsip Profesionalisme.
2. Meningkatkan jumlah kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja.
3. Meningkatkan budaya kerja melalui peningkatan kualitas SDM dan penerapan *Good Corporate Governance.*
4. Mengelola dana peserta secara optimal dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian *(prudent)*.
5. Meningkatkan *corporate value* dan *corporate image*.

3. Prinsip:

a. Kepuasan Peserta Kami

Kepuasan peserta atas pelayanan dan manfaat program adalah tanggung jawab kami bersama tanpa memandang tingkat dan kedudukan.

b. Kepuasan Kami

Kami mengakui dan menghargai peran serta setiap orang bagi keberhasilan perusahaan, bersikap adil serta memelihara lingkungan kerja yang mendorong pertumbuhan pribadi dan keberhasilan bagi semua orang.

c. Keberhasilan Perusahaan Kami

Kami yakin keberhasilan perusahaan kami adalah tanggung jawab kami bersama tanpa memandang tingkat dan kedudukan, dengan prestasi yang proaktif, inovatif, pantang menyerah, bersikap positif terhadap kritik, jujur dan dapat diandalkan.

## 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dan manajemen perusahaan merupakan elemen penting yang sangat menentukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya serta untuk menegaskan hubungan antara satu sama lain.

Struktur Organisasi yang digunakan PT. JAMSOSTEK (Persero) CABANG BANDUNG I adalah struktur organisasi garis dan staf, dimana pimpinan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf yang bertugas member saran-saran kepada pejabat pimpinan dalam organisasi tersebut.

Susunan organisasi di PT. Jamsostek ada dua antara lain unit kerja di tingkat pusat dan unit kerja di tingkat daerah. Untuk unit kerja di tingkat pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/190/082007

bulan Agustus 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek (Persero), adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
2. Direktur Utama
3. Direktur Operasi dan Pelayanan
4. Direktur Renbang dan Informasi
5. Direktur Investasi
6. Direktur Keuangan
7. Direktur Umum dan SDM
8. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Adapun struktur organisasi PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung 1 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Wilayah, yang membawahi Kepala Kantor Cabang
2. Kepala Kantor Cabang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah dan membawahi :
   a. Bidang Pemasaran
      i. *Account Officer*
      ii. Petugas Administrasi Pemasaran
      iii. *Liation Officer*
   b. Bidang Pelayanan
      i. *Provider Service Officer*
      ii. Verifikator Jaminan
      iii. *Costumer Service Officer*

iv. Petugas Amalgamasi

c. Bidang Keuangan

i. Verifikator Akuntansi

ii. Verifikator Anggaran dan Pajak

iii. Pembukuan

iv. Kasir

d. Bidang Teknologi dan Informasi

i. Data Administrasi

ii. *Technikal Suport*

iii. Data Operator

e. Bidang Umum dan Personalia

i. Petugas Umum

ii. Petugas Pengadaan

iii. Arsiparis

iv. Pengemudi

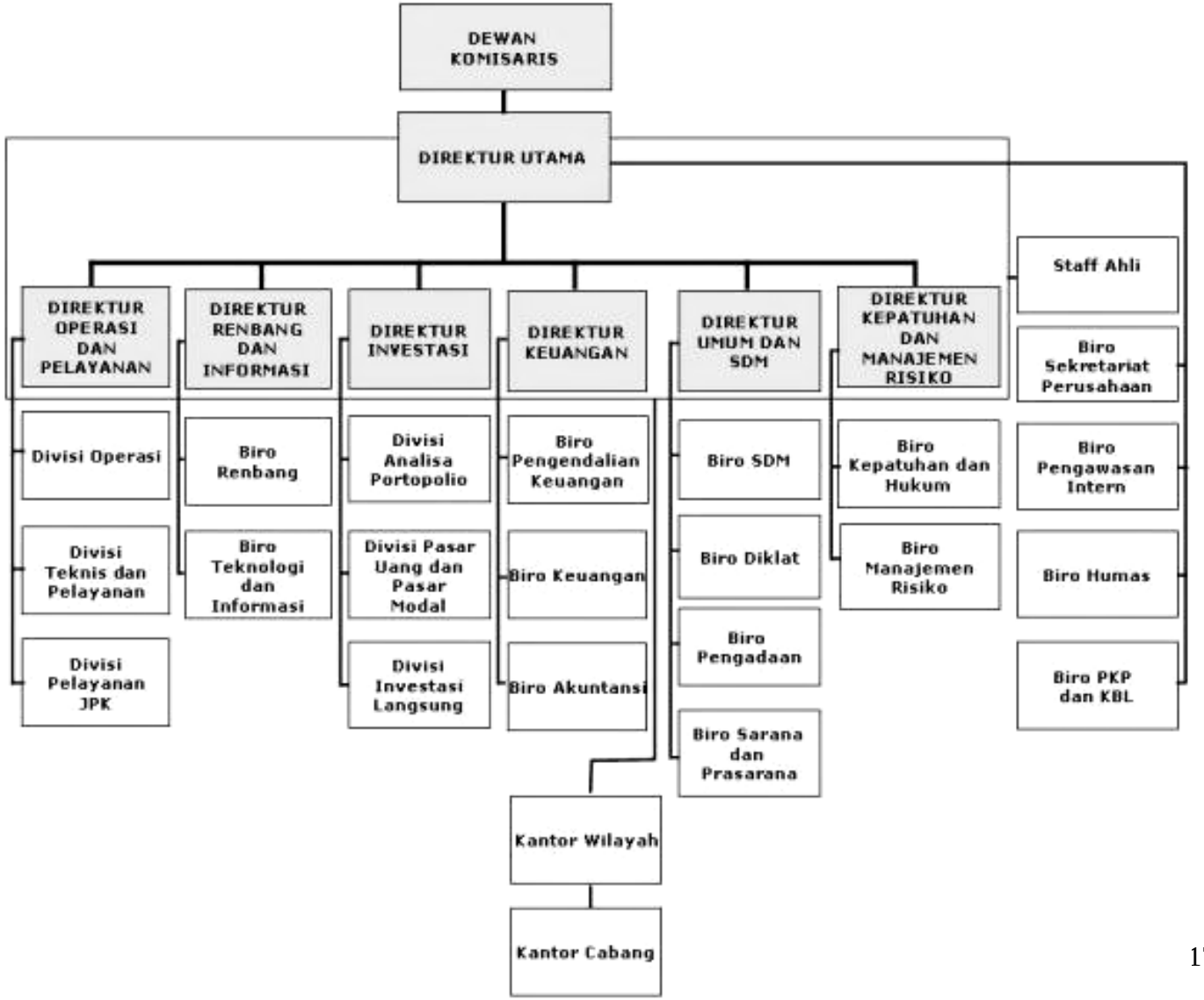
v. Satpam

vi. Pesuruh

f. Bidang Program Khusus

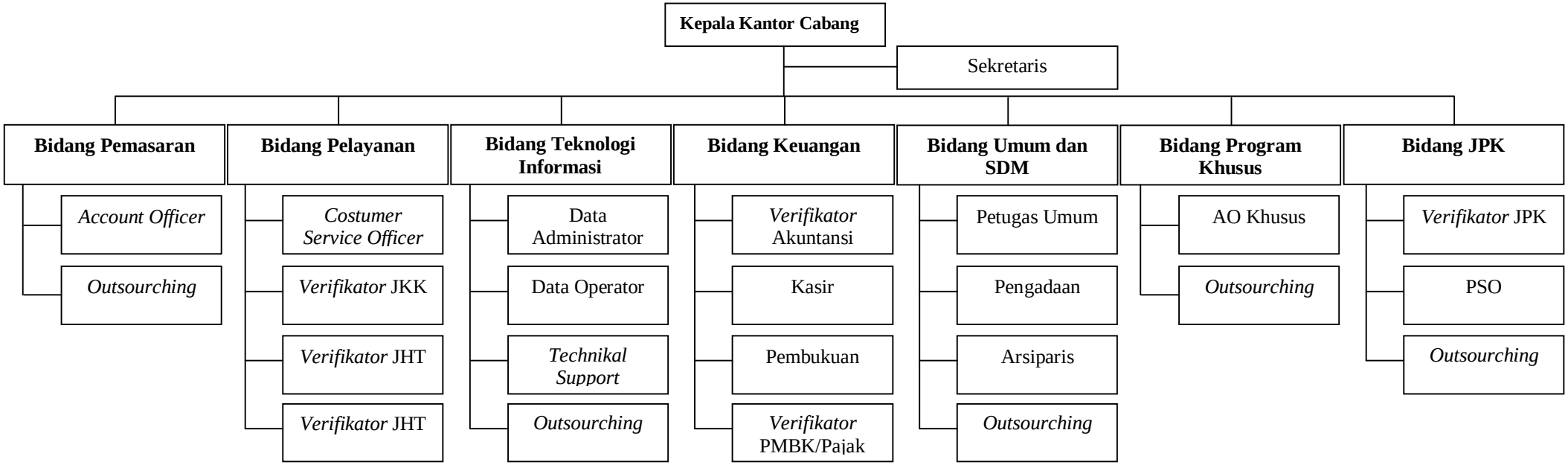
**Tabel 2.3.1**

**Struktur Organisasi Unit Kerja Tingkat Pusat**



**Tabel 2.3.2**

**Struktur Organisasi Unit Kerja Tingkat Daerah**



### 2.4 Uraian Tugas dan Jabatan

Adapun dari struktur organisasi PT JAMSOSTEK (Persero) di atas, maka penulis akan menerangkan tugas dan wewenang dari setiap bagian, yaitu :

1. Kantor cabang dipimpin oleh kantor cabang yang bertanggungjawab kepada kantor wilayah :
    a. Kantor Cabang melakukan pengolahan administrasi dan keuangan serta memberikan laporan secara berkala kepada Kantor Wilayah
    b. Melakukan kegiatan operasi meliputi pemerataan potensi kepesertaan
    c. Melakukan administrasi dan pemutahiran data kepesertaan
    d. Membina hubungan baik dengan mitra kerja
    e. Melaksanakan MPT (Memberikan Pelayanan Terbaik)
2. Bidang Pelayanan dan Pemasaran
    a. Membuat peta potensi kepesertaan
    b. Melakukan promosi dan pemasaran
    c. Melaksanakan pencapaian target jumlah kepesertaan lain
    d. Membina hubungan baik dengan mitra kerja
3. Bidang Pelayanan
    a. Melaksanakan penerimaan iuran dan pelayanan jaminan
    b. Memilih pusat pelayanan kesehatan
    c. Melaksanakan pengendalian pusat kesehatan masyarakat
4. Bidang Keuangan dan Administrasi
    a. Membuat analisa dan laporan
    b. Melakukan pengolahan keuangan, investasi dan kas cabang
    c. Melakukan pengendalian kinerja keuangan cabang

d. Melakukan pemutahiran database keuangan

5. Bidang Teknologi dan Informasi

   a. Melakukan administrasi dan pemutahiran database

   b. Melakukan pengolahan dan penerbitan DSJHT (Daftar Saldo Jaminan Hari Tua)

   c. Melakukan pengelolaan pemeliharaan peralatan dan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan.

6. Bidang Umum dan Personalia

   a. Melakukan administrasi personalia

   b. Melakukan pemutahiran database personalia

   c. Melakukan pengendalian dan pengolahan logistik serta fasilitas kantor cabang.

7. Bidang Program Khusus

   Melayani pendaftaran Jasa Konstruksi, PUMP (Pinjaman Uang Muka Perumahan)